

**PROFESIONALISME KERJA PERANGKAT DESA DALAM
PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI DI DESA KUBANG
JAYA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023**

Oleh : Al Redho

Pembimbing: Dr. Wazni, S.IP., M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The administration of village government requires the professionalism of village officials in providing administrative services to the community. However, in practice, there are often village officials who lack professionalism in performing their assigned duties and functions. In Kubang Jaya Village, which borders Pekanbaru City, there should be advantages in accessing various needs, receiving information more quickly, and having adequate facilities and infrastructure, especially in providing administrative services to the community. Nevertheless, in reality, the village still faces issues, such as officials who are unable to perform their duties and functions properly and who do not adhere to the regulations stipulated in the Kubang Jaya Village Regulation.

The purpose of this study is to describe the professionalism of village officials in administering administrative services in Kubang Jaya Village, Siak Hulu District, Kampar Regency. The approach used in this study is qualitative, specifically descriptive qualitative research.

Professionalism, in this context, refers to the attitude or state of performing tasks with high quality, timeliness, accuracy, and adherence to procedures that are easy to understand. According to Sedarmayanti, there are four indicators of professionalism: 1) competence, 2) effectiveness, 3) efficiency, and 4) responsibility.

Keywords: Professionalism, Village Officials, Administrative Services

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara berdiri mempunyai kewajiban dalam mensejahterakan rakyatnya, yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 alinea keempat, *“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”*. Dalam menjalankan kewajiban negara, tidak serta merta tanggung jawab diserahkan kepada Pemerintah Pusat, melainkan masih ada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dari struktur pemerintahan pastinya akan langsung bersentuhan dan berhubungan dengan masyarakat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagaimana yang disebut oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 25. Oleh karena itu, Kepala Desa bersama Perangkat Desa dituntut harus memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian dalam melaksanakan tugas pemerintahan supaya bisa membawa perubahan dan memberikan inovasi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi desa sehingga mempercepat peningkatan

kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 24 menyebutkan asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi; a) kepastian hukum, b) tertib penyelenggaraan pemerintahan, c) tertib kepentingan umum, d) keterbukaan, e) proporsionalitas, f) profesionalitas, g) akuntabilitas, h) efektivitas dan efisiensi, i) kearifan lokal, j) keberagaman, dan k) partisipatif.

Sebagaimana yang telah dijelaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 24 huruf f, profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Profesionalisme merupakan cerminan kemampuan, keterampilan dan keahlian pemerintahan desa yang dapat berjalan efektif apabila didukung dengan kesesuaian tingkat pengetahuan atas dasar latar belakang pendidikan dan beban kerja yang menjadi tanggung jawabnya dan juga sebagai cerminan potensi diri yang dimiliki pada setiap aparatur pemerintahan desa, baik dari aspek kemampuan, aspek tingkah laku yang mencakup kreativitas, inovasi dan responsif dari aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Menurut Sedarmayanti, profesionalisme adalah pilar yang akan menempatkan birokrasi sebagai mesin efektif bagi pemerintah dan sebagai parameter kecakapan aparatur dalam bekerja secara baik. Profesionalisme

itu sendiri dipengaruhi oleh 4 indikator, yaitu: 1) Kompetensi, 2) Efektivitas, 3) Efisiensi, 4) Tanggung Jawab.

Salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik atau *good governance* adalah melakukan pelayanan yang baik. Dalam melakukan pelayanan publik yang baik dituntut adanya komitmen dari pemberi layanan untuk memberikan pelayanan terbaik agar kebutuhan dari penerima layanan dapat terpenuhi. Pelayanan yang baik sesuai yang dimaksud dalam Undang-Undang diatas haruslah sesuai dengan standar pelayanan. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik adalah tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah. Dalam era desentralisasi saat ini, pemerintahan desa sebagai salah satu lembaga publik yang mempunyai kewenangan dan berkewajiban dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang efektif, efisien, terbuka dan bertanggung jawab.

Desa Kubang Jaya merupakan instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat desa. Desa Kubang Jaya terletak di Kecamatan

Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan wilayah yang langsung berbatasan dengan Kota Pekanbaru. Desa Kubang Jaya terbentuk secara resmi pada tanggal 27 September 2003 melalui program pemekaran wilayah pemerintah Desa Teratak Buluh, mengingat wilayah Dusun III Kubang Jaya memiliki potensi cukup besar dan dipandang mampu menjadi sebuah desa persiapan dengan nama Desa Kubang Jaya. Desa Kubang Jaya memiliki jumlah penduduk sebanyak 36.731 orang yang membuat pemerintah Desa Kubang Jaya dituntut terus meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah desanya terutama dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat.

Salah satu visi dan misi dari Desa Kubang Jaya adalah meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pemerintah kepada masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang beragam merupakan salah satu tantangan dari setiap desa demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tentu kendala-kendala yang dialami baik dari pemerintah desa maupun masyarakat beragam pula, salah satunya adalah masih terdapat aparatur yang lalai akan tanggung jawabnya dan tidak tertib pada aturan-aturan yang berlaku.

Gambar 1



Sumber: suaraaktual.co

Dilansir dari suaraaktual.com, diberitakan bahwa di Desa Kubang Jaya masih terdapat ketidakdisiplinan aparatur pemerintah desa saat masih jam kerja sudah berlangsung, terpantau hingga sekitar pukul 08.20 WIB, belum ada satupun aparatur yang datang termasuk Kepala Desa itu sendiri. Padahal saat itu sudah ada masyarakat yang hendak mengurus keperluan di kantor desa harus terpaksa menunggu kedatangan dari aparatur pemerintah desa. Berdasarkan berita ini dapat dijelaskan adanya ketidakdisiplinan aparatur pemerintah desa yang pada hakikatnya tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di Desa Kubang Jaya.

Peraturan Desa Kubang Jaya Nomor 21 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kubang Jaya pasal 15 yang mengatur jam kerja dari aparatur pemerintah desa. Dalam pasal 15 disebutkan bahwa jam kerja kantor Desa Kubang Jaya ditentukan sebagai berikut¹:

¹ Peraturan Pemerintah Desa Kubang Jaya Nomor 21 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kubang Jaya pasal 15

- a) Hari senin sampai dengan hari khamis:
Masuk : 08.00 WIB
Istirahat : 12.00-13.30 WIB
Pulang : 16.00 WIB
- b) Hari Jum'at:
Masuk : 08.00 WIB
Istirahat : 11.30-13.30 WIB
Pulang : 16.00 WIB

Selain mengikuti Peraturan Desa Kubang Jaya Nomor 21 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kubang Jaya, pemerintah Desa Kubang Jaya juga sudah menetapkan Standar Operasional Prosedur Kedisiplinan Waktu Aparatur Pemerintah Desa Kubang Jaya yang telah disepakati bersama.

Salah satu bentuk layanan yang diberikan pemerintah Desa Kubang Jaya kepada masyarakat adalah pelayanan administrasi. Pelayanan administrasi merupakan layanan dasar yang harus ada di setiap desa, segala bentuk pengurusan masyarakat seperti permintaan pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu, Surat Pindah Antar Kabupaten/Kota, Surat Nikah/NA, Keterangan Usaha dan lain sebagainya.

Gambar 2

Jumlah Pengaduan Layanan Masyarakat Desa Kubang Jaya Tahun 2022 dan 2023

No	Jenis Pengaduan	Tahun	
		2022	2023
1.	Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	696	343
2.	Surat Domisili	177	167
3.	Surat Keterangan Usaha	423	383
4.	Surat Nikah/NA	141	173
Jumlah:		1.337	1.066

Sumber: Data olahan peneliti

Berdasarkan data tabel diatas, pembuatan Surat Keterangan Tidak

Mampu (SKTM) merupakan permintaan layanan yang paling banyak yang ada di Desa Kubang Jaya. Tahun 2022 merupakan tahun paling banyak masyarakat Desa Kubang Jaya melakukan permintaan pengajuan layanan administrasi terutama dalam pengajuan layanan Surat Keterangan Tidak Mampu. Tabel diatas juga menunjukkan bagaimana tingginya kebutuhan masyarakat desa terhadap layanan yang menuntut aparat pemerintah desa harus siap dan mampu dalam meningkatkan pelayanan administrasi di Desa Kubang Jaya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Profesionalisme Kerja Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2023?”.

C. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan profesionalisme kerja dari perangkat desa dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada tahun 2023.

Kemudian manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian studi banding antara pengetahuan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada di lapangan.

D. Kerangka Teori

Pemerintahan yang baik atau *good governance* dalam penyelenggaraan pelayanan publik memerlukan unsur-unsur mendasar yang salah satunya adalah unsur profesionalisme dari pelaku penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik. Terbaikannya profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan yang akan berdampak pada turunnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, mengatur mengenai asas-asas umum pemerintahan yang mencakup beberapa asas yaitu: 1) asas kepastian hukum, 2) asas tertib penyelenggaraan negara, 3) asas kepentingan umum, 4) asas keterbukaan, 5) asas proporsionalitas, 6) asas profesionalitas dan, 7) asas akuntabilitas.

Menurut Siagian (Ikbal, Syarifuddin, & Saifullah, 2019), Profesionalisme adalah keandalan dan keahlian dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan. Profesionalisme itu sendiri dapat diukur dari segi kecepatannya dalam menjalankan fungsi dan mengacu pada prosedur yang telah disederhanakan.

Sedarmayanti mengidentifikasi 4 (empat) faktor profesionalisme kerja, yaitu:

1. Kompetensi
Kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.
2. Efektivitas
Kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan secara efektif dan efisien, serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Efisiensi
Kemampuan untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.
4. Tanggung Jawab
Kemampuan untuk bertanggung jawab atas tugas dan kinerja serta memiliki kesadaran dan kesediaan untuk mentaati peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif data merupakan sumber deskripsi yang luas dan berlandaskan kukuh, serta membuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkungan setempat. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menganalisis dan menghasilkan data berupa ucapan, tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Jenis data menggunakan data primer dan sekunder dengan teknik

pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini berada di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profesionalisme Kerja Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2023

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan dalam mendeskripsikan Profesionalisme Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2023 menggunakan teori dari Sedarmayanti yang mengidentifikasi ada 4 (empat) indikator dalam mempengaruhi profesionalisme perangkat desa yaitu; 1) Kompetensi, 2) Efektivitas, 3) Efisiensi, dan 4) Tanggung Jawab.

1. Kompetensi

Menurut Sedarmayanti, kompetensi merupakan karakteristik mendasar yang harus dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap keterampilan atau dapat memprediksikan kinerja yang sangat baik. Di Desa, kompetensi yang dimiliki setiap perangkat desa harus dapat mendukung pelaksanaan strategi dan arah kebijakan desa dan mampu mendukung atau beradaptasi setiap perubahan yang ada.

Menurut Badan Kepegawaian Negara (BKN), standar kompetensi mencakup tiga hal, yaitu disingkat KSA.

- 1) Pengetahuan (*knowledge*), yaitu fakta dan angka dibalik aspek teknis.
- 2) Keterampilan (*skills*), yaitu kemampuan untuk menunjukkan tugas pada tingkat kriteria yang dapat diterima secara terus menerus dengan kegiatan yang paling sedikit.
- 3) Sikap (*attidue*), yaitu yang ditunjukkan kepada pelanggan dan orang lain bahwa yang bersangkutan mampu berada dalam lingkungan kerjanya.

Dalam temuan penelitian, dilihat dari aspek tingkat pendidikan perangkat desa dari Kepala Desa sampai dengan Kepala Dusun masih memiliki pendidikan terakhir terbanyak dijenjang SLTA. Akan tetapi dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perangkat desa, Pemerintah Desa Kubang Jaya telah melaksanakan pelatihan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan meningkatkan keterampilan tentang tata cara melaksanakan tugas dan fungsi dari masing-masing perangkat desa.

Pengetahuan dan kemampuan Perangkat Desa Kubang Jaya dinilai sudah cukup baik karena sudah diberikan pelatihan-pelatihan, studi banding ke desa lain, serta fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pelayanan di desa. Akan tetapi, sikap tidak tertib pada aturan jam kantor Desa Kubang Jaya dinilai tidak cukup baik karena masih ada perangkat

desa yang tidak datang tepat pada waktunya yang berdampak pada proses penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat jadi terhambat.

2. Efektivitas

Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa dimaksudkan dengan kemampuan dari perangkat desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan yang ada di desa kepada masyarakat secara cepat dan tepat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Handoko, efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Visi dan misi yang telah ditetapkan di desa merupakan gambaran besar bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang ingin diwujudkan oleh pemerintah Desa Kubang Jaya. Salah satu misi dari Desa Kubang Jaya adalah meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, pemerintah desa telah berupaya memberikan kemudahan akses untuk masyarakat dengan membuat *website* desa. *Website* desa tersebut dibuat untuk memudahkan masyarakat yang ingin mengurus pelayanan administrasi di Desa Kubang Jaya.

Dalam menilai efektivitas perangkat Desa Kubang Jaya terdapat 2 (dua) indikator untuk mengukur kompetensi yaitu kuantitas kerja dan kualitas kerja.

Kuantitas kerja adalah faktor yang menggambarkan jumlah kerja yang

dapat diselesaikan oleh perangkat Desa Kubang Jaya dalam waktu tertentu. Dalam menjalankan tugasnya, perangkat Desa Kubang Jaya mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat serta berpegang teguh untuk mencapai tujuan bersama. Dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi di Desa Kubang Jaya berdasarkan hasil dari temuan lapangan, perangkat desa sudah dapat menyelesaikan segala urusan pelayanan administrasi yang diajukan oleh masyarakat asal semua persyaratannya lengkap dan masih pada saat jam kerja kantor.

Kualitas perangkat Desa Kubang Jaya dapat dilihat dari faktor tingkat pendidikan, pengalaman kerja, sarana dan prasarana yang dimiliki di Kantor Desa Kubang Jaya. Perangkat Desa Kubang Jaya yang masih banyak memiliki tamatan SLTA tentunya berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Tetapi, pengalaman kerja dari perangkat Desa Kubang Jaya tidak bisa diragukan lagi karena sudah diberikan pelatihan-pelatihan kerja baik dari pengoperasian komputer, pembuatan dokumen dan lain sebagainya.

3. Efisiensi

Menurut Mulyadi mengemukakan bahwa efisiensi adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu yang tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. Efisiensi penggunaan waktu yang minimum untuk mencapai hasil yang optimal dan menghindari penggunaan waktu

yang berlebihan dalam melayani masyarakat, efisiensi penggunaan waktu dalam pelayanan sangat diperlukan bagi masyarakat yang sedang melakukan pelayanan.

Pentingnya profesionalisme perangkat desa dalam melayani masyarakat ini terkait dengan efisiensi penggunaan waktu meringankan masyarakat yang akan melakukan pelayanan. Dalam melakukan pelayanan terutama bagian administrasi, perangkat desa sudah dilengkapi sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pelayanan yang lebih cepat dan tepat. Di Desa Kubang Jaya, sarana dan prasarana yang diberikan telah mampu dimanfaatkan oleh perangkat desa sebaik mungkin dan mampu memberikan hasil yang optimal kepada masyarakat dengan bukti untuk pengerjaan dokumen-dokumen administrasi hanya dibutuhkan waktu kurang lebih sehari dan sudah selesai.

Ketepatan waktu pada pelayanan administrasi adalah pelaksanaan umum yang dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Pemberian layanan di kantor desa harus efisien dalam menggunakan waktu sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang maksimal dan memuaskan, masyarakat tidak merasa mendapatkan pelayanan yang cenderung mengulur-ngulur waktu dalam pelayanan.

Prosedur pelayanan administrasi di Desa Kubang Jaya justru dinilai tidak mengulur waktu dari masyarakat itu sendiri, karena untuk mengajukan pelayanan bisa dimulai dengan mendatangi Ketua RT setempat yang

kemudian bisa diusulkan langsung ke Kantor Desa.

4. Tanggung Jawab

Menurut Kumorotomo, tanggung jawab berarti kesanggupan seorang perangkat desa dalam menyelesaikan kewajiban yang telah diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya tepat pada waktu dan berani mengambil resiko atas keputusan yang dibuat. Dengan demikian, segala sesuatu yang telah dilakukan perangkat desa harusnya dipertimbangkan terlebih dahulu secara mendalam dan tidak terburu-buru. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang mau berkorban untuk kepentingan orang lain atau orang banyak.

Menurut Sedarmayanti, tanggung jawab merupakan kemampuan aparatur desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya serta memiliki kesadaran dan kesediaan untuk mentaati peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan di Desa Kubang Jaya, tanggung jawab perangkat desa dapat dilihat dari pelaksanaan sesuai jabatan yang telah diberikan dan ketaatan pada aturan yang telah ditetapkan. Desa Kubang Jaya sedari awal sudah menerapkan Standar Operasional Prosedur Pemerintah Desa untuk meningkatkan kedisiplinan waktu kerja perangkat desa dalam memberikan pelayanan.

Gambar 3
Standar Operasional Prosedur Kedisiplinan Waktu Aparatur Pemerintah Desa Kubang Jaya

No.	SOP Kedisiplinan Waktu Perangkat Desa Kubang Jaya
1	Perangkat desa sudah ada di kantor sebelum pukul 08.00 WIB agar sudah siap memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2	Jam istirahat kantor dimulai pada pukul 12.00 WIB sampai 13.00 WIB.
3	Tutup kantor pukul 16.00 WIB kemudian dilanjutkan penyelesaian administrasi.
4	Hari kerja perangkat desa dimulai dari hari Senin hingga Jumat.

Sumber: Pemerintah Desa Kubang Jaya

Dari gambar diatas dapat dilihat Pemerintah Desa Kubang Jaya sedari awal sudah melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan kedisiplinan dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan adanya Standar Operasional Prosedur kerja dari perangkat desa. SOP ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan menerapkan kedisiplinan perangkat kerja dan memberikan fasilitas sarana dan prasarana pendukung dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tanggung jawab perangkat desa terhadap tugas dan fungsinya merupakan salah satu indikator dalam menilai profesionalisme pemerintah desa. Perangkat desa harus paham dengan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya agar pelaksanaan pemerintahan desa berjalan dengan baik. Namun pada indikator tanggung jawab terhadap kedisiplinan waktu di Desa Kubang Jaya menemukan masih ada perangkat desa yang tidak mentaati peraturan desa seperti tidak datang tepat waktu pada saat jam kantor. Permasalahan ini kalau dibiarkan terus-menerus tentu membawa dampak yang buruk. Sikap tidak taat pada

peraturan berdampak pada kualitas kerja dari perangkat desa itu sendiri seperti tidak terlaksananya tugas dan fungsi perangkat desa dan menyulitkan masyarakat dalam pengajuan pelayanan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Profesionalisme Kerja Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2023 dinilai sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari 4 (empat) indikator yang mempengaruhi profesionalisme dari perangkat desa yakni kompetensi, efektivitas, efisiensi dan tanggung jawab. Indikator kompetensi dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan pengalaman Perangkat Desa Kubang Jaya pada umumnya masih ada yang berpendidikan terakhir SLTA yang menjabat struktur organisasi pemerintahan desa yang secara langsung menunjukkan kemampuan dari perangkat desa. Namun dalam upaya meningkatkan kompetensi perangkat desa, Pemerintah Desa Kubang Jaya telah memberikan pelatihan dan melakukan studi banding guna menambah pengetahuan dan meningkatkan keterampilan.

Indikator efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi dinilai sudah cukup baik seperti pembuatan dokumen yang bisa diselesaikan paling lama

satu hari. Kemudian pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki sudah optimal dengan pemberian layanan kepada masyarakat dan informasi-informasi yang ada di *website* desa. Terakhir pada indikator tanggung jawab masih terdapat perangkat desa yang tidak tertib seperti tidak datang tepat waktu pada saat jam kantor sehingga menghambat keperluan masyarakat Desa Kubang Jaya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran diharapkan kepada Pemerintah Desa Kubang jaya sebagai penyelenggara pelayanan yang langsung berhubungan langsung dengan masyarakat wajib memberikan pelayanan administrasi yang berkualitas, cepat, mudah dan terjangkau dengan memanfaatkan sumber daya atau sarana dan prasarana yang dimiliki Desa Kubang Jaya. Selain itu diharapkan kesadaran dari perangkat desa dalam mengemban tugas dan fungsinya dengan meningkatkan kualitas diri dan pelayanan yang lebih efektif dan efisien apalagi dengan adanya *website* desa harusnya bisa memudahkan masyarakat dalam mengurus langsung pelayanan yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alam, Hedy Vany. (2017). *Pengembangan Sumber Daya Aparatur Desa*. Gorontalo: Ideas Publishing.

- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ismail. (2017). *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep dan Praktek Etika Pemerintahan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Semiawan, Commy R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Siyoto, Sandu,. M. Ali Sodik. (2015). *Dasar Metodolofgi Penelitian*. Sleman: Literasi Media Publishing.
- Jurnal**
- Asyura Maiputra. (2020). *Profesionalisme Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Desa Pulau Kalimantan Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi*. Juhanperak. Vol. 1 No. 2.
- Hutagalung, Simon S., Nana Mulayanan, Dedy Hermawan. (2017). *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Layanan Administrasi Pemerintahan Desa Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan*. Jurnal Sakai Sambayan. Vol. 1 No. 2.
- Ikkbal, Muhammad dkk. (2019). *Pengaruh Profesionalisme Kerja Aparat Terhadap Kualitas Kerja di Kantor Desa Bulu Wattang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang*. Jurnal Moderat. Vol 5 No. 1.
- Ningsih, Ella Sri. (2020). *Profesionalisme Pegawai Dinas Kebakaran dan Penyelamatan dalam Penanggulangan Kebakaran Pemukiman di Kabupaten Indragiri Hilir*. Jom Fisip. Vol. 7.
- Maryani, Siti. (2022). *Profesionalisme Kerja Pegawai dalam Pelayanan Publik Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pangandaran*. Inskripsi. Vol. 2 No. 2.
- Pantow, Agneis K.W, Michael S. Mantiri, dan Novie Pioh. (2018). *Profesionalisme Kerja Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Tonsewer Selatan Kabupaten Minahasa*. Jurnal Eksekutif. Vol. 1 No. 1.
- Sabrina, Jihan., Sri Umiyati., Wildan Taufik Raharja. (2020). *Profesionalisme Aparatur Desa dalam Menyelenggarakan Pelayanan Publik Desa (Studi Kasus di Kantor Desa Jatinom Kabupaten Blitar)*. Jurnal Aplikasi Administrasi, Vol. 23 No. 1.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Desa Kubang Jaya Nomor
21 Tahun 2022 tentang
Struktur Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Desa
Kubang Jaya

Berita atau Website

Suaraaktual.co. *“Waduh!! Kantor
Desa Kubang Jaya Kosong
Hingga Dinding Tidak
Berbatray”*.

<https://www.suaraaktual.co/read-5280-2019-11-11-waduh-kantor-desa-kubang-jaya-kosong-hingga-jam-dinding-tidak-berbatray.html>.

Diakses pada 14 Maret 2021.